



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putus Gugatan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela
Bagi Calon Kepala Daerah**

Jakarta, 28 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i; Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (28/2), pukul 10.00 dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Suta Widhya. Norma yang dimohonkan pengujian yaitu:

Pasal 7 ayat (2) huruf i:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4:

"Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. surat keterangan:

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;"

Pada sidang perdana, Selasa (17/1), Pemohon menyatakan bahwa calon kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela tidak patut untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada), karena jika calon kepala daerah pernah melakukan perbuatan tercela maka hal tersebut sangat kontradiktif dengan semangat bela Negara. Menurut pemohon, salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta pernah melakukan perbuatan penistaan terhadap agama. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela dan sudah sepatutnya mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai satu Calon Gubernur DKI Jakarta. Jika tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam Pilkada maka hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945

Dalam petitumnya pemohon menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017.

Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna mengingatkan Pemohon bahwa pengujian undang-undang di MK bukan dimaksudkan untuk mengadili perkara konkret. Palguna juga mencermati sistematika permohonan Pemohon kurang tertata dengan baik. Palguna menyarankan Pemohon untuk melihat contoh permohonan pengujian Undang-Undang di laman MKRI.

Pada sidang selanjutnya, Rabu (01/02), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sebagai pimpinan sidang menyatakan pemohon terlambat menyerahkan perbaikan permohonan. Palguna menyebut perbaikan permohonan baru disampaikan hari ini. Permohonannya tetap diterima, namun yang dianggap berlaku adalah permohonan sebelum dilakukan perbaikan.

Suta Widya sebagai pemohon menyebut bukannya tanpa alasan dirinya terlambat menyampaikan perbaikan permohonan. Ia menjelaskan harus menemani anaknya yang melakukan operasi hal itu yang membuatnya terlambat menyampaikan perbaikan permohonan.

Alasan Pemohon kami terima, tetapi bukan berarti kami menyetujui. Sebab, selanjutnya keputusan berada di tangan sembilan orang hakim konstitusi yang akan membicarakan hal ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) apakah permohonan saudara akan diteruskan ke sidang Pleno atau tidak. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat